



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/PKTN/PERJ/12/2017

NOMOR : B/114/XII/2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, PENGAWASAN, DAN PENGAMANAN
DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, KEGIATAN PERDAGANGAN
DAN METROLOGI LEGAL**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POL. (PURN) DR. DRS. SYAHRUL MAMMA, S.H., M.H.**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. ARI DONO SUKMANTO, S.H.**, selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kabareskrim Polri), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin/3554/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 09/M-DAG/MOU/12/2017 dan Nomor : B/113/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen, Kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal, dengan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya.
2. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.
3. Pengamanan Terbuka adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri sesuai permintaan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (berseragam).
4. Pengamanan tertutup

4. Pengamanan tertutup adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri sesuai permintaan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak berseragam).
5. Penyelidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan, selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.
6. Kegiatan Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metodametoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Permintaan lisan adalah permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada pihak yang diminta bantuan secara langsung.
9. Permintaan tertulis adalah permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada pihak yang diminta bantuan melalui surat resmi.
10. Penegakan Hukum adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
14. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

15. Alat-alat

15. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
16. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
17. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama yang sinergis di antara **PARA PIHAK** guna mendukung kelancaran kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penegakan hukum;
- c. pengawasan;
- d. pengamanan; dan
- e. peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka sinergi pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal, disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kewenangannya melakukan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dalam penegakan hukum dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan:
 - a. perencanaan pelaksanaan dengan menentukan sasaran penyidikan, penyidik yang dilibatkan, cara bertindak, serta target waktu penyidikan;
 - b. perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan:
 - 1) hasil pengawasan;
 - 2) tertangkap tangan;

3) pengaduan

- 3) pengaduan dan/atau laporan dari masyarakat; dan/atau
 - 4) informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya.
- (5) Dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan, **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya-upaya antara lain:
- a. melakukan pemeriksaan awal yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi;
 - b. melakukan tindakan yang perlu di tempat kejadian perkara antara lain: mengumpulkan dan mencatat identitas saksi, melarang saksi agar tidak meninggalkan TKP, menjaga keutuhan posisi barang bukti agar tidak berpindah tempat; dan
 - c. berkoordinasi kepada **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) bantuan taktis;
 - 2) bantuan teknis;
 - 3) upaya paksa;
 - 4) bantuan konsultasi;
 - 5) bantuan lainnya; dan/ atau
 - 6) tim terpadu.
- (6) Dalam hal tertangkap tangan, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi:
- a. kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan, gunanya untuk:
 - 1) menentukan suatu peristiwa yang terjadi apakah merupakan tindak pidana atau bukan;
 - 2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) pengolahan TKP;
 - b) pengamatan (observasi);
 - c) wawancara (interview);
 - d) pembuntutan (*surveillance*);
 - e) pelacakan (*tracking*);
 - f) penyamaran (*undercover*); dan/ atau
 - g) penelitian dan analisis dokumen yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu.

b. sasaran

- b. sasaran penyidikan meliputi:
- 1) orang;
 - 2) benda atau barang;
 - 3) tempat;
 - 4) peristiwa/kejadian; dan/ atau
 - 5) kegiatan.
- (8) Kegiatan penyidikan meliputi pemanggilan (pemeriksaan) saksi/tersangka/ahli, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan laboratorium forensik Polri maupun laboratorium, meliputi:
- a. dasar dilakukan penyidikan:
- 1) Laporan Polisi/Laporan Kejadian;
 - 2) Surat Perintah Tugas;
 - 3) Laporan Hasil Penyidikan (LHP)/Laporan Hasil Pengumpulan Bahan Keterangan/Laporan Hasil Pengawasan;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan; dan/ atau
 - 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- b. kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:
- 1) penyelidikan (dilakukan setelah terjadi tindak pidana);
 - 2) pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP);
 - 3) upaya paksa;
 - 4) pemeriksaan;
 - 5) gelar perkara;
 - 6) penyelesaian berkas perkara/penghentian penyidikan;
 - 7) penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum;
 - 8) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan / atau
 - 9) penghentian penyidikan.
- c. pihak yang melaksanakan penyidikan berkewajiban memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor;
- d. kegiatan penanganan barang bukti dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
- 1) penitipan/penyimpanan barang bukti diamankan dan digaris polisi (*police line*) atau tanda pengaman lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - 2) melakukan pelelangan barang bukti yang mudah rusak dan sulit perawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal **PARA PIHAK** telah melakukan penyidikan pada sasaran yang sama, maka **PIHAK** yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti adalah **PIHAK** yang terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (10) Dalam hal penanganan barang bukti yang merupakan hasil sitaan berupa bahan-bahan berbahaya dan/atau mudah terbakar, penyimpanannya dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**.
- (11) Bantuan penanganan hasil sitaan dan penyimpanan barang bukti:
- a. **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam penanganan dan penyimpanan barang bukti yang memerlukan penanganan khusus (mudah rusak, mudah terbakar, sulit perawatannya);
 - b. **PARA PIHAK** yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana atau alat yang digunakan dalam tindak pidana, dapat menitipkan rawat pada pihak lainnya dan pada saat pelimpahan perkara tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti) dapat dihadirkan dengan tidak mengubah jumlah, bentuk, warna dan spesifikasinya.
- (12) **PARA PIHAK** berkewajiban menyiapkan ahli, dalam proses penyidikan.
- (13) **PARA PIHAK** berkewajiban membantu menghadirkan saksi atau tersangka dalam proses penyidikan apabila saksi atau tersangka merupakan pegawai di lingkungan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya berwenang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pengawasan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.
- (2) Pelaksana pengawasan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. petugas pengawas barang dan jasa dan/atau pegawai yang ditugaskan;
 - b. petugas pengawas tertib niaga dan/atau pegawai yang ditetapkan;
 - c. petugas pengawas kemetrologian (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal);
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK); dan/atau
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Perdagangan (PPNS-DAG).
- (3) Dalam rangka deteksi dini, **PIHAK PERTAMA** dapat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengedepankan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) **PARA**

- (5) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Sasaran pengawasan perlindungan konsumen meliputi:
- a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
 - b. barang yang dilarang beredar di pasar;
 - c. barang yang diatur tata niaganya;
 - d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
 - e. distribusi.
- (7) Sasaran pengawasan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. perizinan di bidang perdagangan;
 - b. perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
 - d. pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - f. pendaftaran Gudang; dan
 - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (8) Sasaran pengawasan metrologi legal meliputi:
- a. alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
 - b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); dan
 - c. satuan ukuran.

Bagian Keempat Pengamanan

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), yang disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (2) Bantuan pengamanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi:
- a. pengamanan dan pendampingan pada saat kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. pengamanan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. pengamanan dan pendampingan terhadap tugas lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara berkala dapat menyelenggarakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Penyidik Polri, PPNS dan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi bimbingan taktis dan teknis pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.

BAB IV
FORUM KOORDINASI

Pasal 9

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan forum koordinasi sebagai ruang koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi antara lain:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang tugas dan fungsinya di bidang perdagangan;
 - b. Pegawai Negeri pada Polri;
 - c. Pemangku kepentingan; dan
 - d. Pihak lainnya.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal sosialisasi dilaksanakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tim sosialisasi terdiri atas perwakilan **PARA PIHAK** sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** meliputi perwakilan unit Eselon I yang melaksanakan kerja sama;
 - b. **PIHAK KEDUA** meliputi perwakilan satuan kerja Badan Intelijen Keamanan Polri, Badan Pemeliharaan Keamanan, Badan Reserse Kriminal, Staf Operasi Polri, Divisi Hukum, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 11

Dalam hal diperlukan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan menyusun pedoman kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan, dan metrologi legal, **PARA PIHAK** sepakat mendorong terbentuknya tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini sampai ke tingkat daerah otonom sesuai kewenangannya untuk membuat kerja sama tentang peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan dan metrologi legal.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. tingkat Provinsi, dilaksanakan antara Gubernur dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda);
 - b. tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kepolisian Resor/Kota/Kota Besar/Metro (Kapolres/ta/tabes/metro).

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** melakukan moitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan moitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*adendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan (*adendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman yaitu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



DR. DRS. SYAHRUL MAMMA, S.H., M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)



Drs. ARI DONO SUKMANTO, S.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI